

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

TANGGAL : 5 OKTOBER 2001

1. Formulir Model A : Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP) Kecil/Menengah/Besar.
2. Formulir Model B : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Formulir Model C : Laporan kegiatan Usaha Perdagangan.
4. Formulir Model D : Peringatan Tertulis tentang Pelaksanaan Ketentuan.
5. Formulir Model E : Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Formulir Model F : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Formulir Model G : Persetujuan Perubahan SIUP.
8. Formulir Model H : Penutupan Perusahaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI M.S. SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
 PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN R.I
 NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001
 TANGGAL : 5 Oktober 2001

Diisi oleh Pemohon

Model A

Persetujuan :
 Nomor :
 Tanggal :
 DINAS KABUPATEN/KOTA.....
 Kepala,
 (.....)

Kepada Yth.
 *) BUPATI/WALIKOTA

.....

 Di

**SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
 KECIL / MENENGAH / BESAR* (SP-SIUP KECIL/MENENGAH/BESAR)***
 DIISI HURUF CETAK

Nomor : Tanggal :

-
- I Maksud permohonan izin :
 (Lingkari angka yang diinginkan)
1. Memperoleh SIUP
 2. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih
 3. Perubahan Pemilik Perusahaan
 4. Perubahan Kedudukan
 5. Perubahan Nama Perusahaan
 6. Perubahan Bentuk Perusahaan
 7. Perubahan Kelembagaan

-
- II Identitas Perusahaan :
1. Nama Perusahaan
 2. Bentuk Perusahaan :
 Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha
 Milik Negara (BUMN), Koperasi, Per-
 sekutuan Komanditer (CV), Persekutuan
 Firma (Fa), Perusahaan Perorangan.
 3. Merek (milik sendiri/lisensi)
 4 a. Alamat Perusahaan :

Jalan /lorong dan Nomor RT dan RW
Kelurahan/Desa
Kabupaten/Kotamadya Propinsi
b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat
Pertokoan/Perbelanjaan/Perkantoran,
Jelaskan lantai dan ruangan).
c. Nomor Telepon/Fax
d. Status tempat usaha	(Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

III. Identitas pemilik/Direktur Utama/
penanggungjawab perusahaan :

1. Nama lengkap
2. Tempat, tanggal lahir
3. Alamat rumah/tempat tinggal

(lampirkan fotocopy KTP)
4. Nomor Telepon/Fax
4. Suami/isteri *)
 - a. Nama
 - b. Kewarganegaraan

IV. Legalitas Perusahaan :

1. Perusahaan berbentuk PT
 - a. Akte Notaris
 - 1) Nama Notaris
 - 2) Nomor/tanggal Akte Notaris
 - (Lampirkan Copy Akte Notaris)
 - 3) Nomor/tanggal Pengesahan Badan
 - Hukum dari Departemen Kehakiman
 - (lampirkan Copy SK Pengesahan)
 - atau
 - 4) Data Akte Pendirian Perseroan
 - Nomor (Lampirkan Copy) dan Copy
 - Bukti Setor Biaya Administrasi
 - Pembayaran Proses Pengesahan
 - Badan Hukum dari Departemen
 - Kehakiman Bagi PT yang belum
 - berbadan hukum.
 - b. Izin lain yang dimiliki
2. Perusahaan berbentuk Koperasi
 - a. Akta Pendirian
 - 1) Nomor/Tanggal Akte

- 2) Nomor/Tanggal Pengesahan dari Instansi yang berwenang
- b. Izin lain yang dimiliki
- 3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi
 - a. Akta Pendirian
 - 1) Nomor/Tanggal Akte
 - 2) Nomor/Tanggal Pengesahan dari Pengadilan Negeri (Apabila berbentuk Perusahaan Persekutuan)
 - b. Izin lain yang dimiliki

V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp.

- VI. Kegiatan usaha :
- 1. Kelembagaan
 - 2. Bidang Usaha (sesuai KLUI)
 - 3. Jenis barang / jasa dagangan utama
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....

KLUI		

- VII. Hubungan dengan Bank :
- 1. Bank dalam negeri
 - 1 a. Nama :
 - . b. Alamat :
 - 2 a. Nama :
 - . b. Alamat :
 - 3 a. Nama :
 - . b. Alamat :
 - 2. Bank luar negeri
 - 1 a. Nama :
 - . b. Alamat :
 - 2 a. Nama :
 - . b. Alamat :
 - 3. a. Nama :

b. Alamat :

Demikian Surat Permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Kecil/Menengah/Besar-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Tanda tangan pemilik/penanggung
jawab perusahaan

cap dan materai

Penggunaan lembar SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar :

1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit SIUP
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan
3. Lembar Ketiga : Dinas.....Tingkat Propinsi

Catatan :

* Coret yang tidak perlu

** Apabila ruang pada Formulir tidak cukup,
ditulis pada lembar dibaliknya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001

Kertas Warna Putih/Biru/Kuning

Model B
B

Diisi oleh Pejabat

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT UNIT)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR *
NOMOR :

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
.....
No. Telp./Fax
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
.....
No. Telp/Fax.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Nilai modal dan kekayaan bersih
Perusahaan seluruhnya tidak ter-
masuk Tanah dan Bangunan Tempat
Usaha
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
.....
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

Surat SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

.....
Kepala,
.....

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

TANGGAL : 5 Oktober 2001

Model : C

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :, 19

Lampiran :

Perihal : Laporan Kegiatan Kepada Yth.
Usaha Perdagangan *) BUPATI/WALIKOTA
di
.....

*) Tahun

*) Semester I / II tanggal tahun

1. Nama Perusahaan :

2. Nomor dan Tanggal SIUP

Kecil/Menengah/Besar*) :

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

4. Nomor Tanda Daftar Perusahaan:

5. Kelembagaan :

6. Bidang Usaha :

7. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

8. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan) : Tahun Berjalan.....

: Tahun Sebelumnya

9. Jumlah Tenaga Kerja (TK)

a. WNI : orang, dengan klasifikasi pendidikan : S1 orang, S2
..... orang, S3 orang, D1 orang, D2 orang, D3
..... orang, SLTA orang, SLTPorang, SDorang)

b. WNA:orang dengan klasifikasi pendidikanorang,
orang dengan keahlian

10. Kemitraan (bila ada) :

11. Permasalahan yang dihadapi :

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., tanggal..... 19

Tanda Tangan :

Penanggung Jawab:

Nama Terang :

Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

TANGGAL : 5 Oktober 2001

Model : D

Diisi oleh Pejabat Ybs

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke Kepada Yth.
tentang pelaksanaan Ketentuan *)
SIUP Kecil/Menengah/Besar
di
.....

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil/Menengah/Besar :

Nomor dan Tanggal :
Nama Penanggungjawab :
Alamat Perusahaan :
Kegiatan Usaha : a. Kelembagaan
b. Bidang Usaha
c. Jenis Barang/Jasa Perdagangan Usaha

setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) DINAS.....KABUPATEN/KOTA

di
Kepala,

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. Dinas.....Kabupaten/kota.....di tempat kedudukan perusahaan
5. Peninggal

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

TANGGAL : 5 Oktober 2001

Model : E

Diisi oleh Pejabat Ybs

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)

KEPUTUSAN

***) DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....**
NOMOR :

TENTANG

***) PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**
KECIL/MENENGAH/BESAR

***) DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha Yang berlokasi di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang bersangkutan perlu dibekukan.

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : 1. BRO 34 (Stbl. 1938 No. 86);
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran

- Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari Nomor tanggal perihal Peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar..

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan yang berlokasi di

KEDUA : Dengan dibekukannya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

*) DINASKABUPATEN/KOTA.....

Di

Kepala,

Tembusan :

(.....)

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
up Sekretaris Jenderal;

NIP.

2. Inspektur Jenderal Depperindag dan
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.

3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.

4. Dinas.....Kabupaten/Kota.....

5. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

TANGGAL : 5 Oktober 2001

Model : F

Diisi oleh Pejabat Ybs.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)

KEPUTUSAN

***) DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....**
NOMOR :

TENTANG

***) PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**
KECIL/MENENGAH/BESAR

***) DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan yang berlokasi di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang bersangkutan perlu dicabut.
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : 10. BRO 34 (Stbl. 1938 No. 86);
11. Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
12. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
13. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari Nomor tanggal perihal Peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan yang berlokasi di
- KEDUA** : Dengan dicabutnya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....
di

Kepala,

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
up Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
4. Dinas.....Kabupaten/Kota.....
5. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

TANGGAL : 5 Oktober 2001

Model : G

Diisi oleh Pejabat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan SIUP Kepada Yth.
Kecil/Menengah/Besar.
.....
Di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....
tanggal Perihal Laporan Perubahan Perusahaan
dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan tersebut sebagai
berikut :

Lama	Baru
.....
.....
.....

Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal
.....

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
DEPPERINDAG
4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
5. *) Dinas.....Kabupaten/Kota.....
Propinsi
6. Peringgal

DINAS.....KABUPATEN/KOTA....
di
Kepala,

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

TANGGAL : 5 Oktober 2001

Model : H

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)**

KEPUTUSAN

***) DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....**

**TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

***) DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....**

- Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup Perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86);
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang WDP;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Memperhatikan : Surat..... perihal laporan penutupan perusahaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menutup perusahaan tersebut di bawah ini :
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
 4. No. SIUP :
- KEDUA** : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : SIUP harus dikembalikan kepada Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP.

- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
DINAS.....KABUPATEN/KOTA.....
di

Kepala,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.